



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **RESIN**;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sekarang : Desa Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
Alamat KTP : Dusun Kalasoppeng Desa Pasapa Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Resin ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023;

3. Penuntut Umum Tidak Dilakukan Penahanan;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023; ---

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rustam Timbonga, SH.,MH dan Ester Sambo Paillin, SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Citra Justicia Sulawesi Barat, berkedudukan di Jln. Husni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin No. 52 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RESIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar", sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RESIN berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka di ganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (Satu) Bulan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A37fw Berwarna Hitam, Imei 1 : 8347034299972, Imei 2 : 834703429994 Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya : -----

1. Menjatuhkan Hukuman Pidana kepada diri Terdakwa RESIN dengan hukuman pidana seringan-ringannya; -----
2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-50/P.6.10.3/E0h.2/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa RESIN pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023, sekitar Pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kamar mandi rumah Saksi Korban I dan Saksi Korban II di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 06.45 WITA, Saksi Korban I melihat Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk makan pagi di rumahnya di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa datang dan pada saat Terdakwa sedang makan Terdakwa melihat Saksi Korban II masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa makan Terdakwa ingin buang air besar sehingga Terdakwa masuk ke dalam WC rumah tersebut

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.



dan pada saat Terdakwa berada di dalam WC muncullah fikiran Terdakwa untuk merekam atau memvideokan Saksi Korban II pada saat mandi di kamar mandi tersebut sehingga Terdakwa pun merekam Saksi Korban II dengan cara Terdakwa jongkok di atas closed duduk lalu Terdakwa mengangkat tangan kanan Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo milik Terdakwa lalu mengaktifkan rekaman videonya kemudian Terdakwa mengarahkan Handphone Terdakwa tersebut ke arah Saksi Korban II yang dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana melalui sela-sela tembok dan seng atap WC; -----

- Bahwa setelah Saksi Korban II selesai mandi Terdakwa belum selesai untuk buang air besar sehingga Terdakwa masih berada di dalam WC tersebut kemudian tidak lama Terdakwa mendengar Saksi Korban I masuk ke dalam kamar mandi sehingga Terdakwa kembali merekam/memvideokan Saksi Korban I pada saat mandi sama dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban II; -----

- Bahwa Saksi Korban I yang pada saat itu sedang mandi melihat Handphone dari dinding pembatas kamar mandi dan wc lalu Saksi Korban I langsung mengambil posisi duduk dan melanjutkan mandi; -----

- Bahwa setelah itu Saksi Korban I keluar dari kamar mandi dan menunggu Terdakwa Resin keluar dari Wc tersebut, setelah Terdakwa Resin sudah keluar dari WC, kemudian Saksi Korban I bertanya kepada Terdakwa Resin "MUREKAMKAN TOH ATAU MU FOTOKA" kemudian Terdakwa Resin "TIDAK KAK" kemudian Saksi Korban I mengatakan "Saya LAPORKO POLISI" dan Terdakwa Resin saat itu diam, setelah Saksi Korban I bertanya kemudian Saksi Korban I meminta handphone Terdakwa Resin namun tidak diberikan, cuma diperlihatkan saja, kemudian Terdakwa Resin pulang ke rumahnya; -----

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 1235/FKF/III/2023 hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh 1. Wiji Purnomo, ST, MH. Jabatan Kasubbid Fiskom selaku Pemeriksa Forensik pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2. Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA Jabatan KaurKom Subbid Fiskom selaku pemeriksa pada Subbid Fiskom Bidlabfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, telah selesai melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan hasil sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Barang Bukti yang diterima dan dilakukan pemeriksaan yakni 1 (Satu) Buah Handphone Merek Oppo Model : A37fw Warna Hitam IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964, termasuk didalamnya 1 (Satu) Buah Memory Card Merk Robot 8GB dan 1 (Satu) Buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100020255074866) yang telah disita dari Lelaki Resin; -----

✓ Maksud Pemeriksaan : Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti di atas guna memperoleh informasi kebenaran dan keberadaan file yang ada hubungannya dengan Pornografi atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual; -----

✓ Hasil Pemeriksaan :

▪ Nama file 2023-02-22_12_57_543.png; -----

▪ Tampilan image : Bahwa gambar/foto tersebut menunjukkan seseorang tanpa baju dengan posisi jongkok sedang mandi; -----

▪ Hasil Analisa pixel file gambar 2023-02-22_12_57_543.png tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing obyek dalam tampilan moment gambar.

Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (Penyisipan atau Penambahan Objek) pada file gambar2023-02-22_12_57_543.png; -----

✓ Kesimpulan :

Dari Pemeriksaan dan Analisa Forensic terhadap Barang Bukti 1 (Satu) Buah Handphone Merek Oppo Model : A37fw Warna Hitam IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (Satu) File Image yaitu 2023-02-22_12_57_543.png. Dari hasil Analisa Pixel File gambar 2023-02-22_12_57_543.png tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing obyek dalam tampilan moment gambar. **Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (Penyisipan atau Penambahan Objek) pada file gambar2023-02-22_12_57_543.png; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Korban I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan Perekaman Video terhadap saksi dan Saksi Korban II; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam Kamar Mandi rumah saksi; -----

➤ Bahwa yang melakukan Perekaman Video tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban perekaman video tersebut adalah saksi bersama dengan Saksi Korban II;

➤ Bahwa adapun caranya Terdakwa saat itu yakni Terdakwa mengarahkan kamera handphone miliknya dari dinding pembatas kamar mandi dan wc kemudian mengarahkan kameranya pada saat saksi sedang mandi; -----

➤ Bahwa pada saat itu hanya handphone Terdakwa yang saksi lihat sedangkan Terdakwa tidak melihat saksi secara langsung;

➤ Bahwa awalnya Saksi Korban II sedang mandi kemudian Terdakwa meminta ijin numpang buang air besar yang mana WC tersebut bersebelahan dengan kamar mandi yang ada di rumah dan

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.



ketika Saksi Korban II selesai mandi lalu saksi pun masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa masih berada di dalam WC, bahkan ketika saksi selesai mandi Terdakwa masih berada di dalam WC; -----

➤ Bahwa pada saat saksi mandi di dalam kamar mandi, saksi tidak menggunakan pakaian sama sekali;

➤ Bahwa saat saksi mandi dalam posisi berdiri kemudian saksi melihat bahwa ada handphone yang saksi curigai sedang melakukan foto atau merekam sehingga saksi langsung mengambil posisi duduk dan melanjutkan mandi;

➤ Bahwa setelah saksi mandi dan keluar dari dalam kamar mandi kemudian saksi menunggu Terdakwa keluar dari dalam WC, setelah Terdakwa sudah keluar dari WC kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "Murekamkan Toh Atau Mu Fotoka?" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak Kak" lalu saksi mengatakan "Saya Laporko Polisi" dan Terdakwa saat itu hanya diam, setelah itu saksi kemudian meminta handphone milik Terdakwa namun tidak diberikan oleh Terdakwa dan hanya diperlihatkan saja lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumah saksi dan saat tiba di rumahnya tersebut, handphone milik Terdakwa kemudian diamankan oleh keluarganya yakni Sdr Soleman, setelah Handphone diambil kemudian Terdakwa ini dibawa ke rumah salah Anggota Polri yakni Sdr Amiruddin untuk diamankan sementara jangan sampai ada keluarga berbuat sesuatu; ---

➤ Bahwa saat Terdakwa diamankan di rumah Sdr Amiruddin lalu Terdakwa disuruh perlihatkan hasil handphone miliknya namun Terdakwa sudah menghapus hasil rekaman/foto yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa kemudian saksi menghubungi Sdr. Dicky Saputra, S.Kom Alias Dicky untuk datang memeriksa handphone tersebut agar dipulihkan data yang sudah dihapus, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA saksi sudah dapat melihat isi Handphone yang sudah dipulihkan yakni berupa foto saksi pada saat saksi mandi; -----

➤ Bahwa dalam gambar/foto tersebut, yang terlihat yakni punggung saksi saat itu dalam posisi duduk telanjang;



➤ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perekaman video maupun foto kepada Terdakwa;

➤ Bahwa Keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga saksi untuk mencari solusi perdamaian namun setelah keluarga saksi memberikan solusi kepada keluarga Terdakwa, Keluarga Terdakwa tidak dapat memenuhinya;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa solusi yang ditawarkan oleh keluarga saksi tersebut karena penyelenggaranya secara adat keluarga besar; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi Korban II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan Perekaman Video terhadap saksi dan Saksi Korban I; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam Kamar Mandi rumah saksi; -----

➤ Bahwa yang melakukan Perekaman Video tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban perekaman video tersebut adalah saksi bersama dengan Saksi Korban I;

➤ Bahwa adapun caranya Terdakwa saat itu yakni Terdakwa mengarahkan kamera handphone miliknya dari dinding pembatas kamar mandi dan wc kemudian mengarahkan kameranya pada saat saksi sedang mandi; -----



➤ Bahwa pada saat saksi direkam oleh Terdakwa tersebut saksi tidak melihatnya namun Saksi Korban I yang melihatnya;

➤ Bahwa pada saat saksi sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut saksi tidak bersamaan dengan Saksi Korban I yang melihatnya namun saksi yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mandi dan mandi setelah itu baru Saksi Korban I yang melihatnya juga masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi;

➤ Bahwa saat saksi mandi di dalam kamar mandi, saksi tidak berpakaian sama sekali;

➤ Bahwa saksi baru mengetahui direkam oleh Terdakwa saat mandi karena setelah Saksi Korban I yang melihatnya selesai mandi, Saksi Korban I keluar dari kamar mandi dan menghampiri saksi yang sementara berada di meja makan dan mengatakan kepada saksi "Berdiriko Tadi Mandi?" lalu saksi menjawab "Iya" lalu Saksi Korban I Kembali mengatakan "Nvideoko Tadi Itu Resin, Panggili Itu Resin" setelah itu saksi langsung menuju ke WC yang bersebelahan dengan kamar mandi dan memanggil Terdakwa dari luar WC dengan mengatakan "Napanggilko Ka Yoni" setelah itu saksi pergi ke kamar dan pada saat saksi berada di dalam kamar, saksi mendengar Saksi Korban I mengatakan kepada Terdakwa "Mividioka". Dari situlah saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman gambar pada saat saksi dan Saksi Korban I sedang mandi di kamar mandi; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui kenama Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi karena saksi juga pada saat itu baru tiba di rumah tersebut sekitar Pukul 06.45 WITA dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang makan di meja makan dan pada saat Terdakwa tersebut makan saksi kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan melintas di depan Terdakwa dan Terdakwa melihat saksi pada saat masuk ke dalam kamar mandi;

➤ Bahwa saksi mandi sambil berdiri;

➤ Bahwa saat itu saksi hanya berada di dalam kamar setelah mengetahui hal tersebut dan Saksi Korban I yang melihatnya yang



pergi mendatangi Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait perekaman gambar yang dilakukan oleh Terdakwa;

> Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil rekaman gambar/video tersebut namun saksi sudah melihat gambarnya yakni gambar foto Saksi Korban I yang sedang mandi dalam keadaan jongkok dan saksi tidak sempat melihat video tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu menghapusnya sehingga kakak ipar saksi yakni Sdr. Antonius memanggil Sdr. Dicky Saputra, S.Kom yang merupakan keponakan kakak ipar saksi tersebut karena Sdr. Dicky Saputra, S.Kom Alias Dicky kuliah di Jurusan Komputer sehingga dipercaya untuk mengembalikan file yang telah terhapus di Handphone namun setelah Sdr. Dicky Saputra, S.Kom Alias Dicky mencoba mengembalikan video tersebut, video tersebut sudah tidak bisa dikembalikan dalam bentuk video dan hanya kembali dalam bentuk gambar; -----

> Bahwa yang saksi lihat dalam foto tersebut adalah punggung Saksi Korban I saat itu dalam posisi jongkok; -----

> Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yakni memfoto dan memvideo pada saat saksi dan Saksi Korban I yang melihatnya sedang mandi; -----

> Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan perekaman gambar baik dalam bentuk video maupun foto kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

> Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik adalah semuanya benar;

> Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Perekaman Gambar dalam bentuk Video; -----

> Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam Kamar Mandi rumah Saksi Korban I; -----



- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 06.45 WITA, Saksi Korban I melihat Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk makan pagi di rumahnya, kemudian Terdakwa datang dan pada saat Terdakwa sedang makan Terdakwa melihat Saksi Korban II masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa makan Terdakwa ingin buang air besar sehingga Terdakwa masuk ke dalam WC rumah tersebut dan pada saat Terdakwa berada di dalam WC muncullah pikiran Terdakwa untuk merekam atau memvideokan Saksi Korban II pada saat mandi di kamar mandi tersebut sehingga Terdakwa pun merekam Saksi Korban II dengan cara Terdakwa jongkok di atas closed duduk lalu Terdakwa mengangkat tangan kanan Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo milik Terdakwa lalu mengaktifkan rekaman videonya kemudian Terdakwa mengarahkan Handphone Terdakwa tersebut ke arah Saksi Korban II yang dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana melalui sela-sela tembok dan seng atap WC; -----
- Bahwa setelah Saksi Korban II selesai mandi Terdakwa belum selesai untuk buang air besar sehingga Terdakwa masih berada di dalam WC tersebut kemudian tidak lama Terdakwa mendengar Saksi Korban I masuk ke dalam kamar mandi sehingga Terdakwa kembali merekam/memvideokan Saksi Korban I pada saat mandi sama dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban II; -----
- Bahwa setelah itu Saksi Korban I keluar dari kamar mandi dan menunggu Terdakwa Resin keluar dari Wc tersebut, setelah Terdakwa sudah keluar dari WC, kemudian Saksi Korban I bertanya kepada Terdakwa "Murekamka Toh Atau Mu Fotoka" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak Kak" kemudian Saksi Korban I mengatakan "Saya Laporko Polisi" dan Terdakwa saat itu diam, setelah Saksi Korban I bertanya kemudian Saksi Korban I meminta handphone Terdakwa namun tidak Terdakwa berikan, cuma diperlihatkan saja, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Korban II dan Saksi Korban I untuk melakukan perekaman gambar baik dalam bentuk video maupun foto; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perekaman gambar adalah agar Terdakwa dapat melihat tubuh telanjang dari Saksi Korban II maupun Saksi Korban I; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A37fw Berwarna Hitam, Imei 1 : 8347034299972, Imei 2 : 834703429994; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor : 1234/FKF/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Wiji Purnomo, ST.,MH serta Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.SDA sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

I. Barang Bukti Yang Diterima :

Barang Bukti yang diterima pada tanggal 20 Maret 2023 dari Penyidik Polres Kota Mamuju berupa : -----

1 (Satu) Buah Handphone Merek Oppo Model : A37fw Warna Hitam IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964, termasuk didalamnya 1 (Satu) Buah Memory Card Merk Robot 8GB dan 1 (Satu) Buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100020255074866). Disita dari Lelaki Resin. Barang Bukti tersebut diberi Nomor FKF-145; -----

II. Maksud Pemeriksaan :

Sesuai dengan permintaan Kepala Kepolisian Resot Kota Mamuju melalui Surat Permintaan Nomor : B/110/III/2023/Reskrim tanggal 17 Maret 2023, perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris terhadap Barang Bukti di atas guna memperoleh informasi kebenaran dan keberadaan file yang ada hubungannya dengan Pornografi atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual; --

III. Prosedur Pemeriksaan :

Terhadap Barang Bukti Elektronik dilakukan Pemeriksaan Digital Forensik berdasarkan IK.FKF.01 tentang Instruksi Kerja Pemeriksaan Digital Forensik, IK.FKF.08 tentang Akusisi Hardisk, Flashdisk, dan Memory Card, IK.FKF.09 tentang Akusisi Hardisk, Flashdisk dan Mermory Card, IK.FKF.10

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Akusisi Handphone dan Simcard, IK.FKF.11 tentang Analisa Handphone dan Simcard, IK.FKF.13 tentang Analisis Video Forensic dan IK.FKF.14 tentang Analisa Gambar Digital Forensic yang merujuk kepada 'Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO) dan 7safe di Inggris dan 'Forensic Examination of Digital Evidence : A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice' yang berada di bawah Departement of Justice. Amerika Serikat; -----

Sumber (Source)	Nilai Hash (MD5)
Image file Handphone Merek Oppo Model : A37fw Warna Hitam IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964; -----	4711cb765cf4e2eba42a54d7de2a8549 67aa29557dc57c535cd9752535e62140 ; -----

IV. Hasil

Pemeriksaan

Dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap Barang Bukti 1 (Satu) Handphone diperoleh hasil : -----

Pada image file Handphone Merek Oppo Model : A37fw warna Hitam IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (Satu) file image yaitu 2023-02-22_12_57_543.png. kemudian dilakukan pemeriksaan image forensic, diperoleh hasil sebagai berikut : -----

Image Forensic

No.	Nama File	Analisa Metadata	Analisa Pixel	Tampilan Image
1.	2023-02-22_12_57_543.png;	Path : Penyimpanan internal/RestorePhotos/File Source: Phone Size : 19,01 Kb Date/Time 22/02/2023 12:57:57; ----- Format : JPEG; ----- Width : 288 pixels; ----- Height : 512 pixels;	Hasil Analisa pixel/file gambar 2023-02-22_12_57_543.png tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak	



		---	ada proses <i>editing</i> (penyisipan atau penambahan objek) pada <i>file</i> gambar 2023-02- 22_12_57_543.png; ---	
--	--	-----	---	--

V. Kesimpulan

Dari pemeriksaan dan analisa forensik terhadap barang Bukti 1 (Satu) Buah *Handphone* diperoleh hasil : -----

Pada *image file Handphone* Merek Oppo Model : A37fw Warna *Hitam* IMEI 1 : 866347034299972 IMEI 2 : 866347034299964, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (Satu) *file image* yaitu **2023-02-22_12_57_543.png**. Dari hasil Analisa *Pixel File* gambar **2023-02-22_12_57_543.png** tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian-bagian pada masing-masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek) pada *file* gambar **2023-02-22_12_57_543.png**; -----

VI. Pembungkusan Dan Penyegelan Barang Bukti;

Setelah selesai diperiksa Barang Bukti dikembalikan kepada Polres Kota Mamuju, dengan keadaan sebagai berikut : -----

Barang Bukti dibungkus dengan kertas warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat diberi lak segel seperti contoh yang tertera pada tepi Berita Acara dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh Pemeriksa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti serta Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulsel tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Pembangunan Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju tepatnya di dalam kamar Mandi rumah Saksi Korban II dan Saksi Korban I, oleh Terdakwa sedang berada di dalam WC yang bersebelahan dengan kamar mandi dan mengetahui Saksi



Korban II sedang mandi maka timbul niat Terdakwa untuk merekam gambar Saksi Korban II sedang mandi;

➤ Bahwa benar setelah Saksi Korban II selesai mandi dan keluar dari kamar mandi kemudian Saksi Korban I masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa kembali merekam Saksi Korban I yang sedang mandi di kamar mandi yang bersebelahan dengan WC tempat Terdakwa sedang buang air besar; -----

➤ Bahwa benar pada saat Saksi Korban II dan Saksi Korban I sedang mandi di dalam kamar mandi adalah tanpa mengenakan pakaian;

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan perekaman gambar dengan cara Terdakwa jongkok di atas closed duduk lalu Terdakwa mengangkat tangan kanan Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo milik Terdakwa lalu mengaktifkan rekaman videonya kemudian Terdakwa mengarahkan Handphone Terdakwa tersebut ke arah Saksi Korban II yang dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana melalui sela-sela tembok dan seng atap WC;

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan perekaman gambar terhadap Saksi Korban I sama caranya dengan saat Terdakwa melakukan perekaman gambar terhadap Saksi Korban II;

➤ Bahwa benar Terdakwa melakukan perekaman gambar terhadap Saksi Korban II dan Saksi Korban I sedang mandi di dalam kamar mandi tanpa persetujuan/ijin dari Saksi Korban II dan Saksi Korban I; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1922 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur suatu tindak pidana dan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis dalam hal ini mengikuti pendapat pertama yaitu "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dengan demikian unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1922 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa** **Hak**;

2. **Melakukan Perekaman dan/atau Mengambil Gambar atau Tangkapan Layar yang Bermuatan Seksual Diluar Kehendak atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman atau Gambar atau Tangkapan Layar**;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **"Tanpa Hak"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tidak Mendapat Ijin dari Pihak yang Berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 06.45 WITA, Saksi Korban I melihat Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk makan pagi di rumahnya, kemudian Terdakwa datang dan pada saat Terdakwa sedang makan Terdakwa melihat Saksi Korban II masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa makan Terdakwa ingin buang air besar sehingga Terdakwa masuk ke dalam WC rumah tersebut dan pada saat Terdakwa berada di dalam WC muncullah pikiran Terdakwa untuk merekam atau memvideokan Saksi Korban II pada saat mandi di kamar mandi tersebut sehingga Terdakwa pun merekam Saksi Korban II dengan cara Terdakwa

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jongkok di atas closed duduk lalu Terdakwa mengangkat tangan kanan Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo milik Terdakwa lalu mengaktifkan rekaman videonya kemudian Terdakwa mengarahkan Handphone Terdakwa tersebut ke arah Saksi Korban II yang dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana melalui sela-sela tembok dan seng atap WC;

Bahwa setelah Saksi Korban II selesai mandi Terdakwa belum selesai untuk buang air besar sehingga Terdakwa masih berada di dalam WC tersebut kemudian tidak lama Terdakwa mendengar Saksi Korban I masuk ke dalam kamar mandi sehingga Terdakwa kembali merekam/memvideokan Saksi Korban I pada saat mandi sama dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban II;

Bahwa setelah itu Saksi Korban I keluar dari kamar mandi dan menunggu Terdakwa Resin keluar dari Wc tersebut, setelah Terdakwa sudah keluar dari WC, kemudian Saksi Korban I bertanya kepada Terdakwa "Murekamka Toh Atau Mu Fotoka" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak Kak" kemudian Saksi Korban I mengatakan "Saya Laporko Polisi" dan Terdakwa saat itu diam, setelah Saksi Korban I bertanya kemudian Saksi Korban I meminta handphone Terdakwa namun tidak Terdakwa berikan, cuma diperlihatkan saja, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa tidak dapat pernah mendapatkan ijin/persetujuan baik dari Saksi Korban II maupun Saksi Korban I untuk melakukan perekaman gambar baik dalam bentuk gambar bergerak (Video) maupun gambar tidak bergerak (Foto) dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan/seijin dari Saksi Korban II maupun Saksi Korban I; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mendapat persetujuan/ijin baik dari Saksi Korban II maupun Saksi Korban I untuk melakukan perekaman gambar dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, maka keberadaan gambar dalam handphone Terdakwa yang merupakan hasil perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak. Dengan demikian unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur "**Melakukan Perekaman dan/atau Mengambil Gambar atau Tangkapan Layar yang Bermuatan Seksual Diluar Kehendak atau Tanpa Persetujuan Orang Yang Menjadi Objek Perekaman atau Gambar atau Tangkapan Layar**";



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini; -----

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan perekaman adalah suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar, suara atau apa saja, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan atau tidak; -----

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perekaman adalah Proses, Cara, Perbuatan Merekam; -----

Bahwa pengertian Mengambil Gambar yaitu teknik yang digunakan agar luas area pada frame gambar atau foto dapat tercover dengan baik oleh kamera dan membuat tampilan objek lebih fokus dan tajam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar Pukul 06.45 WITA, Saksi Korban I melihat Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk makan pagi di rumahnya, kemudian Terdakwa datang dan pada saat Terdakwa sedang makan Terdakwa melihat Saksi Korban II masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa makan Terdakwa ingin buang air besar sehingga Terdakwa masuk ke dalam WC rumah tersebut dan pada saat Terdakwa berada di dalam WC muncullah pikiran Terdakwa untuk merekam atau memvideokan Saksi Korban II pada saat mandi di kamar mandi tersebut sehingga Terdakwa pun merekam Saksi Korban II dengan cara Terdakwa jongkok di atas closed duduk lalu Terdakwa mengangkat tangan kanan Terdakwa sambil memegang Handphone merk Oppo milik Terdakwa lalu mengaktifkan rekaman videonya kemudian Terdakwa mengarahkan Handphone Terdakwa tersebut ke arah Saksi Korban II yang dalam keadaan telanjang bulat tanpa busana melalui sela-sela tembok dan seng atap WC; -----

Bahwa setelah Saksi Korban II selesai mandi Terdakwa belum selesai untuk buang air besar sehingga Terdakwa masih berada di dalam WC tersebut kemudian tidak lama Terdakwa mendengar Saksi Korban I masuk ke dalam kamar mandi sehingga Terdakwa kembali merekam/memvideokan Saksi Korban I pada saat mandi sama dengan apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban II; -----

Bahwa setelah itu Saksi Korban I keluar dari kamar mandi dan menunggu Terdakwa Resin keluar dari Wc tersebut, setelah Terdakwa sudah keluar dari



WC, kemudian Saksi Korban I bertanya kepada Terdakwa "Murekamka Toh Atau Mu Fotoka" kemudian Terdakwa menjawab "Tidak Kak" kemudian Saksi Korban I mengatakan "Saya Laporko Polisi" dan Terdakwa saat itu diam, setelah Saksi Korban I bertanya kemudian Saksi Korban I meminta handphone Terdakwa namun tidak Terdakwa berikan, cuma diperlihatkan saja, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya; -----

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman gambar terhadap Saksi Korban II maupun Saksi Korban I di dalam kamar mandi, kondisi Saksi Korban II dan Saksi Korban I saat itu sedang mandi tanpa mengenakan busana atau pakaian dengan kata lain para saksi tersebut dalam keadaan telanjang sehingga dapat terlihat bagian-bagian tubuh sensitif dari para saksi tersebut; -----

Bahwa Terdakwa pun telah mengakui dengan menyatakan bahwa dirinya melakukan perekaman gambar terhadap Saksi Korban II maupun Saksi Korban I adalah agar Terdakwa dapat melihat tubuh telanjang dari Saksi Korban II maupun Saksi Korban I; -----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perekaman gambar terhadap Saksi Korban II maupun Saksi Korban I dilakukan tanpa sepengetahuan/tanpa ijin/tanpa persetujuan baik dari Saksi Korban II maupun Saksi Korban I untuk dijadikan sebagai obyek perekaman gambar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perekaman gambar bergerak dengan menggunakan alat atau sarana berupa Handphone milik Terdakwa terhadap Saksi Korban II maupun Saksi Korban I yang dilakukan tanpa sepengetahuan/persetujuan/tanpa ijin baik dari Saksi Korban II maupun Saksi Korban I sebagai obyek perekaman tersebut sedangkan merekam adalah merupakan tindakan Proses atau Cara atau suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar, suara atau apa saja, dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan atau tidak, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong perbuatan merekam/mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa, dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.



Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, penting bagi Majelis Hakim menilai dari ancaman hukuman dengan Tuntutan Penuntut Umum, peran Terdakwa dalam tindak pidana termasuk rasa keadilan bagi dirinya, keadilan bagi korban dan perlindungan Negara terhadap warga negaranya dari setiap tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan melebihi dari Ancaman Pidana Pokok; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Agama dan Norma Kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



2. Keadaan yang meringankan :

> Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

> Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

> Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman; -----

> Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis juga memperhitungkan standart pemidanaan dalam perkara sejenis di Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa masih dalam rentang standart pemidaan Pengadilan Negeri Mamuju, agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antar tindak pidana sejenis lainnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1922 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RESIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**";

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

a. 1 (Satu) Unit Handphone Oppo A37fw Berwarna Hitam, Imei 1 : 8347034299972, Imei 2 : 834703429994; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **4 September 2023** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sebagai

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH dan NONA VIVI SRI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh NURJAYANTI WAHID, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh RIKA ANDRIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NURJAYANTI WAHID, SH

Halaman 24 dari 24. Putusan Nomor 152Pid.B/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)